



PERATURAN DESA PLEMBUTAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLEMBUTAN
TAHUN ANGGARAN 2020**





KEPALA DESA PLEMBUTAN
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN DESA PLEMBUTAN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLEMBUTAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PLEMBUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/ 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan

- Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);
 24. Peraturan Desa Plembutan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Plembutan Tahun 2017 Nomor 5);
 25. Peraturan Desa Plembutan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Plembutan Tahun 2019 Nomor 5);
 26. Peraturan Desa Plembutan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Plembutan Tahun 2019 Nomor 6);
 27. Peraturan Desa Plembutan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Plembutan Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLEMBUTAN
Dan
KEPALA DESA PLEMBUTAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLEMBUTAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plembutan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.908.537.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.964.904.683,00
Surplus/Defisit	Rp	(56.366.883,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	56.366.883,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	56.366.883,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Plembutan.

Ditetapkan di Plembutan
Pada tanggal 27 Desember 2019

KEPALA DESA PLEMBUTAN,



EDI SURPRIYANTI

Diundangkan di Plembutan
Pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DESA PLEMBUTAN,

IBNU HAJAR

LEMBARAN DESA PLEMBUTAN TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PLEMBUTAN
 NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PLEMBUTAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.862.787.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.750.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.908.537.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	686.137.496,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	487.140.312,00	
5.3.	Belanja Modal	791.626.875,00	
	JUMLAH BELANJA	1.964.904.683,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(56.366.883,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	56.366.883,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	56.366.883,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	56.366.883,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Playen, 27 Desember 2019
 Kepala Desa

 Dra. EDI SURPRIYANTI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PLEMBUTAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.862.787.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.750.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.908.537.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>873.063.348,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	756.629.996,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	549.325.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	549.325.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	55.562.496,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	55.562.496,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	47.186.500,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.186.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.250.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.770.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.770.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.536.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.536.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	51.350.900,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.600.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.600.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	34.041.000,00	ADD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	34.041.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	5.500.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	409.900,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	409.900,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	300.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.2.96		Pengadaan mesin/kartu absensi	4.500.000,00	ADD
1.2.96	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.640.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.040.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.040.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.025.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	1.575.000,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55.092.452,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.850.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.150.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.400.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.925.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.262.500,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.262.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.453.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.453.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	6.000.000,00	ADD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	15.451.952,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.451.952,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.350.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1.850.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	852.358.775,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	78.350.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca a)	3.700.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
2.1.90		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	35.650.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	35.650.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	40.775.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	16.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.150.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.575.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.575.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	11.250.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	3.300.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	570.735.875,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	82.223.375,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	82.223.375,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	262.775.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	262.775.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *)	208.637.500,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	208.637.500,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	17.100.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	160.547.900,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	150.000.000,00	PBK
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	10.547.900,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.547.900,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.950.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.950.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	198.962.835,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.480.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.480.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26.928.500,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.320.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.433.500,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.433.500,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	4.450.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	9.725.000,00	ADD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.725.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	155.800.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	151.700.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	151.700.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.100.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.754.335,00	
3.4.90		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	575.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1.269.835,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.269.835,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	787.500,00	PBH
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	787.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	4.100.000,00	ADD, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.022.000,00	ADD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.022.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>39.519.725,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	14.300.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	14.300.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.017.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.687.500,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.687.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.330.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.077.225,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.789.725,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.789.725,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	7.287.500,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.287.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.050.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.050.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	9.075.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	9.075.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.075.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>1.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	PBH
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.964.904.683,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(56.366.883,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	56.366.883,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	56.366.883,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Plembutan, 27 Desember 2019





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PLAYEN
DESA PLEMBUTAN

Alamat: Jl. Playen-Paliyan km 2,2, Playen, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55861

PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLEMBUTAN

Terhadap

PERATURAN DESA PLEMBUTAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR 8 TAHUN 2019

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH TUJUH BULAN DESEMBER Bulan Tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS bertempat di Balai Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat Paripurna BPD Desa Plembutan menyetujui bersama terhadap Peraturan Desa Plembutan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Desa Plembutan dan ditandatangani bersama Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plembutan.

Kepala Desa



















Dra. EDI SUPRIYANTI

Ketua BPD


WASTOYO

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : JUMAT, 27 DESEMBER 2019
 Tempat : Balai Desa Plembutan
 Acara : Rapat Bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
 Desa Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020


NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	WASTOVO	KETUA	PAPRINGAN	
2.	Wakni	sekretaris	Garuh	
3.	Wangyanti	Wakil Ketua	Pobungo	
4	WATYUDI F.P	STAF	WIXOKO TENGAH	
5	Wardani	Kabid Pemb	Wiyoko Utara	
6.	Eri Wahyuni	Anggota BPD	Plembutan Timur	
7	Supriyanto	BPD	Plembutan Timur	
8	supriyah	anggota	ngasem selatan	
9.	Wenas Mahaferi	BPD	Ngasem Utara	
10.	Fauzi Afia	Kabid Pemukiman	wiyoko Tengah	
11.	Ime Hajar	Seodes	Plemb. Timur	
12	Margiyanto	Kasi Kesgh	Plembutan	
13	Swani Wariyanto	Kaur TU umum	Paboyo Buat	
14.	Rizqi Ismailis	Kaur Keuangan	Plembutan Timua	
15	Gri Sutarmiyati	Kasi Pelayanan	Plembutan Buat	
16	MUHD ARROSIKH	KAUR PERENCANAAN	PLEMBUTAN TIMUR	
17	Edi Supriyanti	KABES	Plembutan	
18	Surono	Kasi Pemerintahan	Papringan	

KEPALA DESA



Dra EDIS SUTRIYANTI

KETUA BPD



WASTOVO